

## GENJOT PENGEMBANGAN BUDIDAYA BUAH ORGANIK, PEMKAB BLORA GELONTOR ANGGARAN Rp2,1 MILIAR, INI PERUNTUKANNYA



**Sumber Gambar:**

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/05/17/IMG\\_20240517\\_154146-892538120.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/05/17/IMG_20240517_154146-892538120.jpg)

### **Isi Berita:**

BLORA - Anggaran belanja bibit buah Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP 4) Blora senilai Rp 2,1 miliar.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membantu kelompok tani dalam mewujudkan program gerakan pembangunan buah organik lokal nusantara (Gerbang Blora).

Namun, sebagian masyarakat menilai anggaran tersebut pemborosan dan kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu warga Blora yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kritikan kepada DP 4 dengan mempertanyakan keefektifan program bantuan bibit buah dengan anggaran miliaran rupiah.

Ia khawatir bibit buah yang dibagikan tidak sesuai dengan kondisi tanah dan iklim di Blora. Sehingga berpotensi gagal panen.

"Anggaran Rp 1 miliar itu bukan uang sedikit. Harusnya digunakan untuk program yang lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat. Seperti membantu petani yang kesulitan modal dan infrastruktur desa," ujarnya.

Menanggapi kritikan tersebut, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Blora Ngaliman mengatakan, setelah sukses dengan program Gerakan Sejuta Umat yang memanfaatkan kotoran ternak di Blora untuk dijadikan pupuk organik.

DP 4 Blora dihimbau Bupati Blora Arief Rohman untuk terus berinovasi memanfaatkan segala potensi di Kota Sate termasuk pertanian buah organik.

"Untuk anggaran yang dikeluarkan itu sudah terdata di sistem, sudah dilakukan pengadaan benih dan sudah banyak kelompok tani yang mengajukan. Kalau kami diminta untuk membangun infrastruktur itu sudah ada dinas yang bersangkutan sesuai dengan tupoksinya. Kami hanya melakukan inovasi dan gebrakan baru untuk mewujudkan kawasan buah organik," jelasnya.

Ia menjelaskan, untuk anggaran bibit buah alpukat sebanyak Rp 1,3 miliar, uji bibit kelengkeng Rp 470 juta, bibit durian Rp 300 juta dan bibit jambu air Rp 99 juta.

Ia menginginkan Kabupaten Blora masing-masing kecamatan terdapat produk buah organik lokal.

"Untuk bibit alpukat ada 22.833 batang dan dibagikan kepada ratusan kelompok tani yang tersebar di 16 kecamatan," ujarnya.

Tak hanya itu, Bupati Blora Arief Rohman juga menanggapi kritikan dari masyarakat.

Ia mengatakan, program pembagian bibit buah itu berawal dari usulan masyarakat sendiri.

Pasalnya, Blora ini cocok untuk ditanami buah dengan tekstur tanah berkapur.

"Yang penting program itu tidak fiktif, nanti bisa di cek di lapangan apakah tersalur kepada masyarakat dan kelompok yang mengajukan. Tak hanya itu kami meminta untuk dipantau perkembangannya," jelasnya. (ari/ali)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/694662404/genjot-pengembangan-budidaya-buah-organik-pemkab-blora-gelontor-anggaran-rp21-miliar-ini-peruntukannya>, "Genjot Pengembangan Budidaya Buah Organik, Pemkab Blora Gelontor Anggaran Rp2,1 Miliar, Ini Peruntukannya", tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7344088/pemkab-blora-anggarkan-rp-2-1-m-untuk-gerakan-buah-organik-lokal-nusantara>, "Pemkab Blora Anggarkan Rp 2,1 M untuk Gerakan Buah Organik Lokal Nusantara", tanggal 16 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*